

**KABUPATEN CIANJUR****NOMOR 07****TAHUN 2006****PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR****NOMOR 07 TAHUN 2006****TENTANG****BADAN PERMUSYAWARATAN DESA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang** : a. bahwa Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2000 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 13 September 2000 Nomor 10 Seri E;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, perlu mengatur kembali mengenai Badan Permusyawaratan Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4584);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
9. Keputusan DPRD Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2005 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cianjur.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
5. Camat adalah kepala kecamatan setempat.
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Peraturan Desa adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

12. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah desa;
13. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mensahkan anggota BPD.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Fungsi

Pasal 2

- (1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- (2) BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 3

BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan atau pejabat Kepala Desa;
- d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

Pasal 4

Pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diatur dalam tata tertib BPD.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) BPD mempunyai hak :
 - a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
 - b. menyatakan pendapat.
- (2) BPD mempunyai kewajiban :
 - a. Menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat;
 - b. Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

- c. Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media massa baik media cetak maupun media elektronik.

Pasal 6

- (1) Anggota BPD mempunyai hak :
 - a. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. memperoleh tunjangan.
- (2) Anggota BPD mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - e. memproses pemilihan Kepala Desa;
 - f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
 - h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 7

Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur dalam tata tertib BPD.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
 - a. sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. menyalahgunakan wewenang;
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB V

PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pencalonan

Pasal 9

- (1) Calon Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (2) Calon Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, tokoh pemuda, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Syarat lain untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. serendah-rendahnya berpendidikan tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau sederajat dengan menunjukkan ijazah asli;
 - d. sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya berumur 60 (enam puluh) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - g. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - h. bersedia menjadi Anggota BPD dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
 - i. tidak sedang menjalani hukuman atau terdakwa.

Pasal 10

- (1) Calon anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Jenis musyawarah terdiri dari :
 - a. Tingkat dusun yang difasilitasi oleh Kepala Dusun;
 - b. Tingkat desa yang difasilitasi oleh Kepala Desa.
- (3) Mekanisme musyawarah dan mufakat adalah :
 - a. Tiap-tiap dusun mengirimkan peserta musyawarah yang terdiri dari unsur Ketua Rukun Warga, tokoh pemuda, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat masing-masing 1 (satu) orang, berdasarkan hasil musyawarah di tingkat dusun yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - b. Calon anggota BPD dipilih dari peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang dituangkan dalam Berita Acara.

- c. Tata cara pemilihan diatur lebih lanjut oleh Tata Tertib Musyawarah di masing-masing tingkatan.
- (4) Biaya musyawarah dalam rangka pembentukan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 11

Berita Acara Musyawarah tingkat desa dan berkas-berkas persyaratan calon anggota BPD disampaikan kepada Camat untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota BPD.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 12

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 13

- (1) Pengesahan Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD disahkan oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (3) Pelantikan Anggota BPD dapat dilaksanakan di desa bersangkutan di hadapan masyarakat.
- (4) Apabila pelaksanaan pelantikan Anggota BPD jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Pasal 14

Anggota BPD sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama menurut agamanya di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati dihadiri oleh Kepala Desa dan disaksikan oleh pemuka-pemuka masyarakat. Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-juurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 15

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.

- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (4) Tata cara pemilihan Pimpinan BPD ditetapkan berdasarkan peraturan tata tertib BPD.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Anggota BPD diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada Ketua BPD;
 - c. bertempat tinggal di luar desa atau di luar wilayah keterwakilan yang bersangkutan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 9;
 - e. telah berakhir masa bhaktinya;
 - f. melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) ;
 - g. tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Anggota BPD yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh calon Anggota BPD hasil musyawarah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3).
- (3) Anggota BPD Pengganti Antar Waktu dilantik oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 17

Masa jabatan Anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VI

TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA

Pasal 18

- (1) BPD wajib menyusun tata tertib BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BPD berpedoman kepada tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak.

- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil Rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat Sekretaris BPD.
- (5) BPD melaksanakan rapat/musyawarah minimal tiga kali dalam satu tahun.

BAB VII

TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) BPD menyusun agenda kegiatan dalam rangka menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (2) BPD dapat mengadakan kunjungan kerja ke setiap dusun, Rukun Warga yang disebut RW dan Rukun Tetangga yang disebut RT dalam rangka menampung aspirasi masyarakat desa.
- (3) Aspirasi yang ditampung BPD hendaknya dimusyawarahkan melalui rapat-rapat BPD, selanjutnya dibahas dengan Pemerintah Desa.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara menggali dan menampung aspirasi masyarakat ditetapkan dalam tata tertib BPD.

BAB VIII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 21

- (1) Hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- (2) Hubungan BPD dengan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat.

BAB IX

KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Keuangan

Pasal 22

- (1) Anggota dan Pimpinan BPD menerima tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 23

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD dapat ditunjang biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Bagian Kedua

Administratif

Pasal 24

- (1) Kelengkapan administratif BPD diantaranya terdiri dari :
 - a. buku daftar anggota BPD;
 - b. buku agenda masuk;
 - c. buku agenda keluar;
 - d. buku daftar Peraturan Desa;
 - e. buku daftar Peraturan Kepala Desa;
 - f. buku daftar Keputusan BPD;
 - g. buku ekspedisi;
 - h. buku tamu; dan
 - i. buku kas.
- (2) Ketentuan mengenai buku dan kelengkapan administratif BPD lainnya akan diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Desa.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan kepada BPD dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB XI

SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Ketentuan sanksi terhadap anggota BPD ditetapkan dalam tata tertib BPD.
- (2) Bupati melalui Camat dapat memberikan sanksi secara lisan maupun tulisan apabila BPD tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) dan melanggar larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana pada ayat (2), dapat berupa pemberhentian.
- (4) Sanksi yang berkaitan dengan tindak pidana disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- (5) Anggota BPD yang berakhir masa jabatannya dan tidak lagi menjabat sebagai anggota BPD diberikan penghargaan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Anggota Badan Perwakilan Desa yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tetap melaksanakan tugas sampai terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan sampai terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.


Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 22 Agustus 2006
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 22 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH,


SUBARNA
NIP. 480 061 022